



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

PAUD (KELOMPOK BERMAIN)

Nomor: 503/0052/ISPNF/419.104/2018

Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengizinkan :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah | : | PAUD KB IDOLA GS |
| 2. Alamat Sekolah | : | JALAN RAYA SUMBER JIPUT, NO. 34, REJOMULYO, KEC KOTA, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR |
| 3. Nama Penyelenggara | : | IDOLA, LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) GERDU SEHATI |
| 4. Alamat Penyelenggara | : | JL. SUMBER JIPUT NO. 34, REJOMULYO, KEC. KOTA, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR |
| 5. No. Izin Pendirian/Pertama | : | 421.9/901/419.42/2008 |
| Tgl. Terbit | : | 14 APRIL 2008 |
| 6. NPSN | : | 69770509 |
| 7. Perpanjangan ke | : | 03 |
| 8. Berlaku Sampai Dengan | : | 14 APRIL 2020 |

Untuk : Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tersebut diatas.

Dengan Ketentuan : 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan;
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin habis.

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 17 JULI 2018

A.n. WALIKOTA KEDIRI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



MOH. ANANG KURNIAWAN

Pembina Tingkat I

NIP. 19790705 199711 1 002